



**SOP PENGGUNAAN LABORATORIUM
SAAT PANDEMI DI UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH LAMONGAN**

Tanggal Revisi :
Tanggal Berlaku:
Kode Dokumen :

1. TUJUAN	Dalam rangka memenuhi kebutuhan penggunaan laboratorium dalam masa pandemic covid 19
2. RUANG LINGKUP	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Laboratorium2. Dosen3. Laboran4. Mahasiswa
3. DEFINISI	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan adalah suatu kegiatan yang diberikan suatu badan untuk melayani kebutuhan orang lain.2. Pelayanan laboratorium adalah suatu kegiatan yang diberikan oleh laboratorium pendidikan untuk melayani peminjaman alat/ sarana prasarana (internal dan eksternal), pengembalian alat/ sarana prasarana, penggunaan ruangan laboratotium dan penggantian alat/ sarana prasarana yang rusak.3. Kepala laboratorium adalah orang yang bertanggungjawab dalam mengelola laboratorium pendidikan terpadu Universitas Muhammadiyah Lamongan4. Dosen pembimbing praktikum adalah dosen yang ditunjuk untuk mendampingi penyusunan laporan praktikum sekaligus menilai hasil praktikum mahasiswa.5. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran dalam semester yang bersangkutan, setelah memenuhi persyaratan her registrasi6. Ruangan tempat praktik laboratorium adalah ruangan yang disediakan oleh Universitas Muhammadiyah Lamongan untuk kegiatan praktek laboratorium (demonstrasi, simulasi dan role play untuk bimbingan dan uhap) yang terdiri dari Lab. KMB, Lab. Emergensi, Lab. Maternitas, Lab Fundamental, Lab. Pediatric, Lab. Bahasa, Lab. Komputer, Lab. Farmasi, Lab. Biokimia, Lab. Biologi, Lab. Fisioterapi, Lab. Komunitas, Lab. Geriatrik, Lab. ANFIS7. Peralatan yang menunjang pelaksanaan praktik laboratorium adalah semua perlengkapan (alat, sarana prasarana) yang di gunakan untuk menunjang kegiaitan laboratorium berupa praktikum, demonstrasi, simulasi dan role play untuk bimbingan dan uhap baik untuk internal dan eksternal.8. Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit

	<p>koronavirus 2019 (bahasa Inggris: <i>coronavirus disease 2019</i>, singkatan dari COVID-19) di seluruh dunia</p>
4. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.03/Januari/2010 2. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.02 dan No.13/Mei/2010).
5. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. Prodi Fakultas Ilmu Kesehatan 2. Ka. Prodi Fakultas Sains dan Teknologi 3. Ka. Prodi Fakultas Keguruan dan Ilmu Keguruan 4. Ka. Prodi Fakultas Ekonomi Bisnis 5. Dosen 6. Mahasiswa
6. PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa meminta ijin kepada pembimbing sekaligus menentukan jadwal penelitian di Laboratorium via chat whatsapp 2. Berkoordinasi dengan Laboran untuk menentukan jadwal masuk laboratorium via chat whatsapp 3. Mahasiswa meminta ijin ke Ketua Laboratorium dengan menyertakan bukti ijin dosen pembimbing dan jadwal dari laboratorium via chat whatsapp 4. Setelah mendapat ijin, Mahasiswa konfirmasi ke laboran tentang waktu praktikum dilaboratorium 5. Laboran menyiapkan alat untuk praktikum mahasiswa 6. Sebelum masuk laboratorium mahasiswa wajib mencuci tangan dan pengukuran suhu tubuh 7. Mahasiswa wajib menggunakan masker, face shield dan sarung tangan, selain itu mahasiswa wajib membawa handsanitisier 8. Mahasiswa masuk keruangan satu persatu dengan pemenuhan ketentuan physical distancing (jarak 1,5 m). Informasi mengenai kapasitas ruang tercantum pada tiap ruangan laboratorium 9. Mahasiswa melaporkan diri pada laboran saat awal masuk dan setelah selesai praktikum di laboratorium dengan menunjukkan KTM 10. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan laboratorium serta membersihkan meja kerja dengan larutan desinfektan sebelum dan sesudah bekerja di laboratorium 11. Limbah hasil penelitian dibuang pada tempat yang telah disediakan. Masker dan gloves (yang bersifat sekali pakai) dibuang ke tempat sampah bertutup di dalam laboratorium. 12. Setelah selesai praktikum di laboratorium, mahasiswa dan dosen wajib segera meninggalkan ruang/area laboratorium

7. LAMPIRAN	
-------------	--

Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
Ka. Laboratorium Pendidikan Terpadu	Ketua LPM	Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan
Dadang K, S. Kep. Ns, M.Si	Lilin Turlina, SST, M.Kes	Drs. H. Budi Utomo, M.Kes